



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 903/1254 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024 telah disampaikan oleh Wali Kota Tebing Tinggi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi melalui surat Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 903/5283/BPKPD/2023 tanggal 13 Juli 2023 Hal Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan BAB III huruf A angka 2 huruf a dan huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanahkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dan kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- c. bahwa dikarenakan tidak adanya kesepakatan bersama antara Wali Kota Tebing Tinggi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi terhadap rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024 serta berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan, perlu menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
17. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2024.

- KESATU : Menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai dasar penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi untuk dibahas dan disetujui bersama antara Wali Kota Tebing Tinggi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 08 September 2023



Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,
SYARMADANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 903/1254 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2024



**ESA HILANG
DUA TERBILANG**

KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) TAHUN ANGGARAN 2024

**PEMERINTAH
KOTA TEBING TINGGI**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perencanaan penganggaran merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka salah satu tahapan penting dan pokok dalam siklus penyusunan APBD adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD setelah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan.

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum APBD ini disajikan dalam sistematika latar belakang, tujuan dan dasar hukum yang dipedomani sebagai rasionalitas penyusunan dan penetapan kebijakan umum APBD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024, lebih lanjut tertuang dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan DPRD Kota Tebing Tinggi.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun

2024 Kota Tebing Tinggi. Dokumen RKPD disusun dengan maksud untuk menyiapkan dokumen perencanaan tahunan yang bersifat operasional untuk memberikan arah kebijakan serta program prioritas pembangunan. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, kebijakan Pembiayaan Daerah, dan strategi pencapaian. Dalam strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah. Dalam prosesnya, RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 disusun menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, dan *Top Down - Bottom Up Planning*. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sementara pendekatan *Top down - Bottom Up Planning* merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, daerah kabupaten, daerah provinsi, hingga nasional. Setelah disusun maka Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi di reviu oleh Inspektorat Kota Tebing Tinggi dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2024.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 90 ayat 1 disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 bertujuan:

1. Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan target pendapatan, belanja, pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran disertai dengan asumsi yang mendasar.
2. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2024 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan.
3. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 2024 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD TA 2024.
4. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006 – 2025.
 12. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026.
 13. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 Nomor 9);
 14. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2024.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Kerangka Ekonomi Makro Daerah serta Kerangka Kebijakan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi memberikan gambaran perkembangan dan kerangka perekonomian daerah Kota Tebing Tinggi yang telah dicapai sampai Tahun 2022 dan perkiraan capaian Tahun 2023, serta langkah-langkah kebijakan pokok dalam penganggaran daerah Tahun 2024.

Kerangka Ekonomi Makro Daerah Tahun 2024 tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan dan perkembangan berbagai kinerja ekonomi makro Tahun Anggaran 2023, dan prospeknya dalam Tahun 2024, yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan kinerja makro ekonomi nasional dan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Perbaikan ekonomi pasca pandemi menghasilkan tren yang positif pada tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,01 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional yang masing-masing sebesar 4,73 persen dan 5,31 persen, pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi tidak lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022



Sumber : RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2024

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi tahun 2018 s/d 2022 mengalami trend naik turun. Trend tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi oleh besaran pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat serta perkembangan dari seluruh sektor usaha yang memberikan distribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Perkembangan jumlah penduduk dan tumbuhnya usaha modern seperti bisnis online turut memberikan andil meningkatnya aktivitas ekonomi di Kota Tebing Tinggi beberapa tahun belakangan. Pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi di tahun 2020 mengalami penurunan dan tetap lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018-2022

No	Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Tebing Tinggi	5,17	5,15	-0,7	2,51	4,01
2	Provinsi Sumatera Utara	5,18	5,22	-1,07	2,61	4,73
3	Nasional	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31

Sumber : RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2024

Pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi pada tahun 2022 mencapai 4,01%. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh perbaikan ekonomi pandemi COVID-19 Tahun 2020 dan 2021. Secara umum, situasi perekonomian Kota Tebing Tinggi pada tahun 2022 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktifitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen. Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran kinerja makro kegiatan ekonomi di suatu wilayah. PDRB suatu wilayah menggambarkan struktur ekonomi daerah, peranan sektor-sektor ekonomi dan pergeserannya yang didasarkan pada PDRB atas dasar harga berlaku. Disamping itu PDRB menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi baik secara total maupun per sektor dengan membandingkan PDRB tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK).

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Tebing Tinggi adalah perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 24,68%, sedangkan sektor konstruksi memberikan kontribusi sebesar 14,49%. Sektor lain yang memberikan kontribusi cukup besar lainnya adalah sektor industri pengolahan yakni sebesar 12,27%.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Tebing Tinggi selama periode 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha	PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha									
	2018		2019		2020		2021		2022	
	Miliar Rupiah	%	Miliar Rupiah	%	Miliar Rupiah	%	Miliar Rupiah	%	Miliar Rupiah	%
a Pertanian, Kehutanan, Perikanan	70,58	1,28	74,27	1,25	78,16	1,29	79,22	1,25	86,86	1,25
b Pertambangan dan Penggalian	7,84	0,14	8,1	0,14	8,52	0,14	8,96	0,14	9,66	0,14
c Industri Pengolahan	706,29	12,81	726,29	12,26	724,73	11,98	776,01	12,22	850,47	12,27
d Pengadaan Listrik dan Gas	7,72	0,14	8,30	0,14	8,72	0,14	9,12	0,14	9,71	0,14
e Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Limbah	13,3	0,24	13,77	0,23	13,79	0,23	13,99	0,22	14,61	0,21
f Kontruksi	813,57	14,76	885,21	14,94	860,09	14,22	919,98	14,49	1.004,61	14,49

Lapangan Usaha	PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha										
	2018		2019		2020		2021		2022		
	Miliar Rupiah	%	Miliar Rupiah	%	Miliar Rupiah	%	Miliar Rupiah	%	Miliar Rupiah	%	
g	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.253,05	22,73	1.404,95	23,72	1.453,71	24,03	1.552,48	24,45	1.710,78	24,68
h	Transportasi dan Pergudangan	439,91	7,98	470,83	7,95	486,66	8,05	505,27	7,96	566,28	8,17
i	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	227,83	4,13	245,26	4,14	241,13	3,99	241,13	3,80	264,74	3,83
j	Informasi dan Komunikasi	104,01	1,89	113,32	1,91	122,43	2,02	133,88	2,11	150,75	2,17
k	Jasa Keuangan dan Asuransi	285,76	5,18	293,24	4,95	300,38	4,97	331,4	5,22	371,30	5,36
l	Real Estat	459,4	8,33	491,46	8,30	515,02	8,51	530,97	8,36	86,86	8,10
m	Jasa Perusahaan	25,35	0,46	26,57	0,45	27,87	0,46	28,7	0,45	32,36	0,47
n	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	639,86	11,61	671,4	11,33	697,2	11,53	698,27	11,00	737,07	10,63
o	Jasa Pendidikan	343,91	6,24	369,61	6,24	386,58	6,39	395,68	6,23	418,79	6,04
p	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	63,22	1,15	68,66	1,16	70,51	1,17	69,93	1,10	78,87	1,14
q	Jasa Lainnya	50,91	0,92	52,97	0,89	53,65	0,89	54,97	0,87	61,69	0,89
r, s, t, u											
	PDRB	5.512,51	100	5.924,20	100	6.049,16	100	6.349,95	100	6.930,27	100

Sumber : RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tebing Tinggi selama kurun waktu tahun 2018-2022 masih didominasi sektor yang sama. Lima sektor dominan tersebut secara berturut-turut antara lain:

1. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor;
2. Konstruksi;
3. Industri Pengolahan;
4. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; dan
5. Transportasi dan Pergudangan.

Besaran distribusi dari kelima sektor terhadap PDRB dari tahun ke tahun cukup stabil. Sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan kisaran nilai 22% hingga 24%; sektor konstruksi pada kisaran 14%; industri pengolahan pada kisaran 12%; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan social wajib pada kisaran 10% - 11% dan Transportasi dan Pergudangan pada kisaran 7% - 8%.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari Rp5.512,51 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp6.930,27 miliar pada tahun 2022.

Sementara nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) setiap tahun pada periode 2018-2022 juga selalu mengalami peningkatan. PDRB (ADHK) Kota Tebing Tinggi pada 2018 sebesar Rp3.760,50 miliar, menjadi Rp4.186,31 miliar pada tahun 2022. Secara lengkap PDRB (ADHK) Kota Tebing Tinggi selama periode 2018- 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.3

PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha		PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		Miliar Rupiah	%	Miliar Rupiah	%	Miliar Rupiah	%	Miliar Rupiah	%	Miliar Rupiah	%
a	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	53,70	4,09	55,52	3,38	56,81	2,32	57,13	0,57	59,33	3,85
b	Pertambangan dan Penggalian	6,27	3,40	6,41	2,24	6,65	3,84	6,89	3,60	7,14	3,60
c	Industri Pengolahan	484,84	2,06	493,54	1,79	492,19	-0,27	500,45	1,68	506,61	4,54

Lapangan Usaha		PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		Miliar Rupiah	%	Miliar Rupiah	%	Miliar Rupiah	%	Miliar Rupiah	%	Miliar Rupiah	%
d	Pengadaan Listrik dan Gas	7,11	2,95	7,50	5,40	7,88	5,11	8,18	3,76	8,55	3,44
e	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Limbah	9,07	3,08	9,38	3,36	9,34	-0,42	9,40	0,59	9,72	4,10
f	Konstruksi	564,07	5,42	596,72	5,79	561,39	-5,92	585,59	4,31	598,49	9,33
g	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	858,97	8,76	934,32	8,77	930,67	-0,39	967,98	4,01	1.007,66	8,02
h	Transportasi dan Pergudangan	305,25	4,95	320,37	4,95	314,97	-1,69	317,77	0,89	347,42	9,35
i	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	169,40	6,24	180,49	6,55	176,37	-2,28	176,03	-0,19	190,15	4,16
j	Informasi dan Komunikasi	98,16	6,00	104,04	6,00	111,61	7,27	118,94	6,58	130,06	9,35
k	Jasa Keuangan dan Asuransi	179,44	1,98	182,40	1,64	187,70	2,91	198,61	5,81	206,88	4,16
l	Real Estat	307,57	3,53	316,51	2,91	322,81	1,99	323,90	0,34	339,06	4,68
m,n	Jasa Perusahaan	16,45	1,54	16,84	2,34	16,74	-0,60	16,77	0,21	17,76	5,88
o	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	384,77	4,01	399,44	3,81	397,65	-0,45	398,56	0,23	398,91	0,09
p	Jasa Pendidikan	230,48	4,99	241,99	4,99	245,91	1,62	250,91	2,03	263,25	4,92
q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	46,25	7,35	48,65	5,19	48,17	-0,99	47,40	-1,60	51,62	8,91

Lapangan Usaha		PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		Miliar Rupiah	%	Miliar Rupiah	%	Miliar Rupiah	%	Miliar Rupiah	%	Miliar Rupiah	%
r,s,t,u	Jasa Lainnya	38,69	3,21	39,93	3,21	39,54	-0,99	40,26	1,83	43,69	8,51
PDRB		3.760,50	5,17	3.954,03	5,15	3.926,39	-0,70	4.024,78	2,51	4.186,31	4,01

Sumber : RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2024

Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB ADHK yang terdapat pada tabel di atas, seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan. Lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan paling tinggi adalah Transportasi dan Pergudangan; serta Informasi dan Komunikasi yang masing-masing tumbuh sebesar 9,35 persen. Sementara itu lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib memiliki pertumbuhan paling kecil yaitu sebesar 0,09 persen.

Arah kebijakan ekonomi Kota Tebing Tinggi diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2024 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Kebijakan penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang efektif di 2021 dan diperkuat dengan fokus penciptaan tenaga kerja selain kesehatan dan perlindungan masyarakat di Tahun 2022 tentunya menjadi faktor penting dalam penanganan pandemi berbuah signifikan pada relatif cepatnya pemulihan ekonomi Indonesia. Prospek pemulihan ekonomi yang telah terjadi pada tahun 2022 diperkirakan terus berlanjut pada tahun 2023, walaupun mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun 2022.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan sasaran prioritas pembangunan (money follow program priority). Sesuai dengan ketentuan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah yang terbagi dalam struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis. Diharapkan Pemerintah Daerah mampu menciptakan system Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau system tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien dan transparan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan asset daerah secara professional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, BKP, Obligasi Daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan di Pemerintah Kota Tebing Tinggi merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Untuk itu arah kebijakan keuangan daerah dilaksanakan melalui:

1. Optimalisasi penerimaan yang bersumber dari PAD;
2. Optimalisasi kerja sama dan dukungan pembiayaan pembangunan daerah;
3. Pinjaman daerah untuk pembiayaan kegiatan strategis.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Kebijakan penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang efektif di 2021 dan diperkuat dengan fokus penciptaan tenaga kerja selain kesehatan dan perlindungan masyarakat di Tahun 2022 tentunya menjadi faktor penting dalam penanganan pandemi berbuah signifikan pada relatif cepatnya pemulihan ekonomi Indonesia. Berlangsungnya perbaikan tersebut ditopang oleh terjaganya ekspor dan konsumsi swasta. Di sisi lain, ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina diprakirakan berdampak pada pelemahan transaksi perdagangan, dan terganggunya rantai pasokan dunia, akan menyebabkan melambungnya inflasi global seiring dengan kenaikan harga energi dan pangan dunia.

Prospek pemulihan ekonomi yang telah terjadi pada tahun 2022 diperkirakan terus berlanjut pada tahun 2023, walaupun mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Berbagai strategi perlu dilakukan khususnya pada pengendalian inflasi agar perekonomian dapat tumbuh dan daya beli masyarakat dapat terjaga.

Prospek pemulihan ekonomi yang semakin membaik pasca pandemi COVID-19 memberikan dampak positif bagi pencapaian sasaran pembangunan. Tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan diperkirakan menurun, tingkat kesenjangan mengecil dan IPM meningkat.

Tabel 3.1
 Kondisian Target Ekonomi Makro Nasional

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertumbuhan Ekonomi	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,30	5,23	7,07	6,49	5,86
Inflasi	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51
Tingkat Kemiskinan	9,66	9,22	10,19	10,14	9,57
Rasio Gini	0,384	0,380	0,385	0,381	0,381
IPM	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 diproyeksikan akan tetap positif, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RKP, tetapi hal yang perlu diwaspadai pada tahun 2022 adalah tingginya inflasi dikarenakan belum kondusifnya situasi global. Dampak Perang Rusia-Ukraina masih menjadi hal yang harus diwaspadai karena menimbulkan potensi kenaikan harga-harga komoditas serta kelangkaan pangan dunia, dan kenaikan harga energi. Perlambatan perekonomian global, khususnya negara-negara tujuan ekspor juga akan menyebabkan kinerja ekspor Indonesia yang pada akhirnya akan menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu diperlukan strategi yang tepat serta sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD


3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi khususnya pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 0,7 persen akibat dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi *Covid-19*. Seiring dengan mulai menurunnya *Covid-19*, laju pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi pada tahun 2021 mengalami *rebound* menjadi sebesar 2,51 persen. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional yang masing-masing sebesar 2,61 persen dan 3,70 persen.

Perbaikan ekonomi pasca pandemi menghasilkan tren yang positif pada tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,01 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional yang masing-masing sebesar 4,73 persen dan 5,31 persen, pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi tidak lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022



Sumber : RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2024

PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2022 mencapai 4.186,31 miliar rupiah. Dalam 5 tahun terakhir PDRB Kota Tebing Tinggi berada pada tren peningkatan, kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat terjadinya pandemi Covid-19. PDRB menurut lapangan usaha pada di Kota Tebing Tinggi dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	53,70	55,52	56,81	57,13	59,33
B	Pertambangan dan Penggalian	6,27	6,41	6,65	6,89	7,14
C	Industri Pengolahan	484,84	493,54	492,19	500,45	506,61
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,11	7,50	7,88	8,18	8,55
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	9,07	9,38	9,34	9,40	9,72
F	Konstruksi	564,07	596,72	561,39	585,59	598,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	858,97	934,32	930,67	967,98	1.007,66
H	Transportasi dan Pergudangan	305,25	320,37	314,97	317,77	347,42
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	169,40	180,49	176,37	176,03	190,15
J	Informasi dan Komunikasi	98,16	104,04	111,61	118,94	130,06
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	179,44	182,40	187,70	198,61	206,88

L	Real Estat	307,57	316,51	322,81	323,90	339,06
M,N	Jasa Perusahaan	16,45	16,84	16,74	16,77	17,76
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	384,77	399,44	397,65	398,56	398,91
P	Jasa Pendidikan	230,48	241,99	245,91	250,91	263,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	46,25	48,65	48,17	47,40	51,62
R,S,T,U	Jasa Lainnya	38,69	39,93	39,54	40,26	43,69
PDRB		3.760,50	3.954,03	3.926,39	4.024,78	4.186,31

Sumber : RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2024

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Tebing Tinggi dalam 5 tahun terakhir (2018-2022) mengalami peningkatan dari 5.512,51 miliar rupiah pada tahun 2018 menjadi sebesar 6.930,27 miliar rupiah pada tahun 2022. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Tebing Tinggi. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian menjadi kontributor terkecil dalam pembentukan PDRB Kota Tebing Tinggi. Secara umum seluruh sektor lapangan usaha mengalami peningkatan pada tahun 2022.

Tabel 3.3

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHRB) Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	70,58	74,27	78,16	79,22	86,86
B	Pertambangan dan Penggalian	7,84	8,10	8,52	8,96	9,66
C	Industri Pengolahan	706,29	726,29	724,73	776,01	850,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,72	8,30	8,72	9,12	9,71
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	13,30	13,77	13,79	13,99	14,61
F	Konstruksi	813,57	885,21	860,09	919,98	1.004,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.253,05	1.404,95	1.453,71	1.552,48	1.710,78

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
H	Transportasi dan Pergudangan	439,91	470,83	486,66	505,27	566,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	227,83	245,26	241,13	241,13	264,74
J	Informasi dan Komunikasi	104,01	113,32	122,43	133,88	150,75
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	285,76	293,24	300,38	331,40	371,30
L	Real Estat	459,40	491,46	515,02	530,97	561,72
M,N	Jasa Perusahaan	25,35	26,57	27,87	28,70	32,36
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	639,86	671,40	697,20	698,27	737,07
P	Jasa Pendidikan	343,91	369,61	386,58	395,68	418,79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	63,22	68,66	70,51	69,93	78,87
R,S,T,U	Jasa Lainnya	50,91	52,97	53,65	54,97	61,69
PDRB		5.512,51	5.924,20	6.049,20	6.349,90	6.930,27

Sumber : RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2024

Pemulihan ekonomi pasca pandemi terus membaik yang terlihat dari tumbuhnya ekonomi dari seluruh sektor lapangan usaha. Seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan ekonomi dengan dua sektor mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu sektor Transportasi dan Pergudangan dan Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 9,35% (*y-o-y*). Selanjutnya diikuti dengan pertumbuhan sektor Konstruksi sebesar 9,33%. Sementara itu lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib menjadi sektor yang paling rendah pertumbuhannya, dengan hanya tumbuh sebesar 0,09%.

Tabel 3.4

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 (persen)

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,09	3,38	2,32	0,57	3,85

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B	Pertambangan dan Penggalian	3,40	2,24	3,84	3,60	3,60
C	Industri Pengolahan	2,06	5,40	5,11	3,76	4,54
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,95	3,36	-0,42	0,59	3,44
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,08	8,77	-0,39	4,01	4,10
F	Konstruksi	5,42	4,95	-1,69	0,89	9,33
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,76	6,55	-2,28	-0,19	8,02
H	Transportasi dan Pergudangan	4,95	6,00	7,27	6,58	9,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,24	1,64	2,91	5,81	4,16
J	Informasi dan Komunikasi	6,00	6,00	7,27	6,58	9,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,98	1,64	2,91	5,81	4,16
L	Real Estat	3,53	2,91	1,99	0,34	4,68
M,N	Jasa Perusahaan	1,54	2,34	-0,60	0,21	5,88
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,01	3,81	-0,45	0,23	0,09
P	Jasa Pendidikan	4,99	4,99	1,62	2,03	4,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,35	5,19	-0,99	-1,60	8,91
R,S,T ,U	Jasa Lainnya	3,21	3,21	-0,99	1,83	8,51
PDRB		5,17	5,15	-0,70	2,51	4,01

Sumber : RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2024

Sektor Lapangan Usaha yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Tebing Tinggi pada tahun 2022 adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 24,68%. Kemudian sektor Konstruksi dan Industri Pengolahan menyumbang pembentukan PDRB masing-

masing sebesar 14,49% dan 12,27%. Sementara itu lapangan usaha yang memiliki kontribusi terkecil dalam pembentukan PDRB adalah sektor Pertambangan dan Penggalian serta Pengadaan Listrik dan Gas, yaitu sebesar 0,14%.

Tabel 3.5
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 (persen)

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,28	1,25	1,29	1,25	1,25
B	Pertambangan dan Penggalian	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
C	Industri Pengolahan	12,81	12,26	11,98	12,22	12,27
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,24	0,23	0,23	0,22	0,21
F	Konstruksi	14,76	14,94	14,22	14,49	14,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22,73	23,72	24,03	24,45	24,68
H	Transportasi dan Pergudangan	7,98	7,95	8,05	7,96	8,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,13	4,14	3,99	3,80	3,83
J	Informasi dan Komunikasi	1,89	1,91	2,02	2,11	2,17
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,18	4,95	4,97	5,22	5,36
L	Real Estat	8,33	8,30	8,51	8,36	8,10
M,N	Jasa Perusahaan	0,46	0,45	0,46	0,45	0,47
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	11,61	11,33	11,53	11,00	10,63
P	Jasa Pendidikan	6,24	6,24	6,39	6,23	6,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,15	1,16	1,17	1,10	1,14

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,92	0,89	0,89	0,87	0,89
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00


Sumber : RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2024

3.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Kota Tebing Tinggi pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 6,39 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018-2022 Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.2

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tebing Tinggi tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kota Tebing Tinggi

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran di Kota Tebing masih relatif tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera. Hal ini merupakan suatu permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi.


3.2.3 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi merupakan proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan

faktor konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Untuk mengetahui besaran inflasi digunakan data Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dapat mengukur kenaikan harga-harga yang terlihat meningkat dari tahun ke tahun. Angka inflasi Kota Tebing Tinggi menggunakan angka inflasi Kota Pematang Siantar yang merupakan *sister city* dari kota Tebing Tinggi. Angka inflasi di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2022 mencapai angka tertinggi selama lima tahun terakhir, yaitu sebesar 6,16 persen. Diantara faktor yang menyebabkan tingginya angka inflasi tahun 2022 adalah gangguan rantai pasok dan kenaikan harga BBM.

Gambar 3.3
Nilai Inflasi Kota Tebing Tinggi 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara


3.2.4 Tingkat Kemiskinan

Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Jarak yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas, begitupula sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Tebing Tinggi tahun 2021 sebesar Rp 536.531 per kapita per bulan dan meningkat menjadi Rp 578.512 per kapita per bulan pada tahun 2022. Peningkatan garis kemiskinan terjadi karena adanya inflasi yang menyebabkan harga-harga kebutuhan dasar meningkat.

Jumlah penduduk miskin di Kota Tebing Tinggi mengalami penurunan, dimana pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 17.2370 jiwa menjadi 16.340 jiwa pada tahun 2022, yang mengakibatkan persentase penduduk miskin juga turun menjadi 9,59 persen. Hal ini diakibatkan karena mulai pulihnya kembali perekonomian pasca pandemi covid-19. Persentase

penduduk miskin tersebut masih lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebesar 8,42 persen.

Gambar 3.4
Tingkat Kemiskinan Kota Tebing Tinggi dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022




sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

3.2.5 Rasio Gini

Rasio Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Sehingga teori ini digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi pemerataan dan ketimpangan pendapatan penduduk di Kota Tebing Tinggi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 (nol) menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. Secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

- $0,00 < G < 0,35$ → Pemerataan tinggi/ketimpangan rendah
- $0,35 < G < 0,50$ → Pemerataan/ketimpangan sedang
- $G > 0,50$ → Pemerataan rendah/ketimpangan tinggi

Gambar 3.5
Gini Ratio Kota Tebing Tinggi dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022




Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Secara umum dalam kurun waktu lima Tahun terakhir, tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Tebing Tinggi berada di bawah 0,35. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Tebing Tinggi berada pada tingkat ketimpangan rendah, atau dapat dikatakan distribusi pendapatannya cukup merata. Gini Ratio Kota Tebing Tinggi pada Tahun 2022 mencapai angka 0,334 lebih tinggi dari Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara. Kondisi ketimpangan pendapatan Kota Tebing Tinggi tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 meskipun masih tetap berada dalam kategori ketimpangan rendah.

3.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan yang dilaksanakan tidak akan berarti bila tidak mampu meningkatkan kualitas manusia. Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Selain itu IPM merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta hidup layak. Indikator ini merupakan kemudahan dalam aspek sosial, budaya dan aspek ekonomi. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ada tiga yang utama diantaranya komponen kesehatan diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH), sedangkan pendidikan ada dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Sementara komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita (dalam rupiah). Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah dapat digunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan IPM Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.6
 IPM Kota Tebing Tinggi dan Provinsi Sumatera Utara
 Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kota Tebing Tinggi

IPM Kota Tebing Tinggi dari periode 2018 hingga 2022 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 IPM Kota Tebing Tinggi tercatat sebesar 76,17 poin sedangkan IPM Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 72,71 poin. IPM Kota Tebing Tinggi mengalami kenaikan sebesar 0,75 poin atau 0,99 persen dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar 75,42 poin. Artinya nilai IPM Kota Tebing Tinggi termasuk dalam kategori tinggi dimana terdapat peningkatan dalam tiga indikator pembentuk IPM yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Hidup.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada Tahun 2024, direncanakan pendapatan daerah dapat bersumber dari:

- 1 Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari kelompok:
 - a. Pajak Daerah,
 - b. Retribusi Daerah,
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- 2 Pendapatan Transfer, yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- 3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang meliputi:
 - a. Pendapatan Hibah, dan
 - b. Lain-lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2024 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah. PAD pada Tahun 2024

diestimasikan mengalami kenaikan yang berasal dari kenaikan penerimaan pajak dan retribusi daerah serta kenaikan pendapatan BLUD.

- 2) Proyeksi pendapatan diasumsikan turun dari Tahun 2024 dengan penurunan terbesar pada komponen pendapatan transfer antar daerah dimana pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp96.180.656.038,- sedangkan pada Tahun 2024 hanya dianggarkan sebesar Rp60.171.336.055,-.
- 3) Pendapatan transfer dari pusat yang bersifat umum, seperti Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan sama dengan Tahun 2023, sedangkan pendapatan transfer yang bersifat khusus akan dialokasikan setelah ketentuan yang sesuai diterbitkan.
- 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan dan dialokasikan setelah ada keputusan sesuai alokasinya.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tabel 4.1

Target Pendapatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	APBD Tahun 2023	Target Tahun 2024
1	2	3	4
	PENDAPATAN DAERAH	736.962.089.260	703.990.725.908
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	113.209.620.522	116.247.576.853
	Pajak daerah	38.380.000.000	39.795.000.000
	Retribusi daerah	3.889.200.000	283.384.260.578
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	14.891.600.000	14.891.600.000
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	56.048.820.522	57.425.476.853
2	PENDAPATAN TRANSFER	615.739.788.038	579.730.468.055
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	519.559.132.000	519.559.132.000
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	96.180.656.038	60.171.336.055
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	8.012.680.700	8.012.681.000
	Pendapatan Hibah	0	0
	Lain-lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.012.680.700	8.012.681.000

Sumber : Data Diolah

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga.

Perencanaan belanja daerah pada Tahun 2024 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari

input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan diatas maka kebijakan-kebijakan belanja daerah masih diarahkan sebagai berikut:

- a. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2024;
- b. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun yang berkenaan. Belanja yang bersifat mengikat diantaranya gaji ASN yang dialokasikan untuk pembayaran THR dan Gaji ke 13, Gaji CPNS termasuk tunjangan ASKES untuk Gaji dan TPP.
- c. Penambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) pegawai dengan perkiraan pegawai sebanyak 2.270 orang, sehingga untuk kenaikan TPP Tahun 2024 diperkirakan menambah anggaran belanja pegawai sebesar Rp15.890.000.000,- sehingga menjadi Rp78.432.512.654,-.
- d. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
- f. Belanja daerah berupa belanja untuk mendukung program/kegiatan/sub kegiatan setiap Perangkat Daerah diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan dan prioritas pembangunan Tahun 2024.
- g. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung pelayanan regional maupun nasional.

5.2 Rencana Belanja operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Tabel 5.1
Target Belanja Kota Tebing Tinggi
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	APBD Tahun 2023	Target Tahun 2024
1	2	3	4
	BELANJA	740.962.089.260	706.849.287.523
	Belanja Operasi	618.890.846.880	642.048.942.724
	Belanja Pegawai	315.804.021.129	337.607.584.146
	Belanja Barang dan Jasa	291.226.582.151	283.384.260.578
	Belanja Hibah	10.932.659.600	19.458.978.000
	Belanja Bantuan Sosial	927.584.000	1.598.120.000
	Belanja Modal	110.571.242.380	48.300.344.799
	Belanja Modal Tanah	0	0
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.095.740.971	17.139.168.339
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.183.685.126	10.817.246.860
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	52.837.608.783	18.964.736.000
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	193.281.100	892.122.800
	Belanja Modal Aset Lainnya	260.926.400	487.070.800
	Belanja Tidak Terduga	11.500.000.000	16.500.000.000

Sumber : Data diolah

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Kebijakan pengeluaran pengeluaran pembiayaan mencakup penyertaan modal (investasi) yang ditetapkan dengan peraturan daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah. Adapun kebijakan pembiayaan yang akan diambil oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada penyusunan APBD adalah melalui defisit anggaran dengan sumber pembiayaan dari sisa lebih anggaran dari tahun lalu.

Tabel 6.1
Target Pembiayaan Kota Tebing Tinggi
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	APBD Tahun 2023	Target Tahun 2024
1	2		3
	PEMBIAYAAN		
	Penerimaan Pembiayaan	10.000.000.0000	0
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.0000	0
	Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000.000	6.000.000.000
	Penyertaan Modal Daerah	6.000.000.000	6.000.000.000

Sumber : Data Diolah

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja daerah yang dalam APBD induk dianggarkan berdasarkan estimasi dan didefinisikan dalam perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) digunakan untuk menutupi selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah diperlukan transaksi Keuangan Daerah yang disebut dengan Pembiayaan Daerah. Apabila Belanja Daerah melebihi dibandingkan dengan pendapatan Daerah maka terjadi transaksi yang

defisit. Dalam APBD Tahun 2024, Kota tebing Tinggi belum menganggarkan penerimaan pembiayaan.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2024 diarahkan kepada penyertaan modal atau investasi kepada perusahaan daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerja sama dengan pihak ketiga, Investasi (penyertaan modal) daerah sebagaimana dimaksud di atas dapat merupakan dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat. Rencana alokasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah berupa penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada PT. Bank Sumut pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp 6.000.0000.000,

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Tahun 2024 akan menjadi tahun pemulihan ekonomi dan akselari pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran jangka menengah dan panjang. Pemulihan ekonomi di arahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha, juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat.

Arah kebijakan diwujudkan dengan fokus pembangunan dan memperhatikan capaiandari periode tahunan. Arahkebijakan pembangunan tahun kedepan diprioritaskan kepada kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku pembangunan untuk dapat mengoptimalkan potensidaerah sebagai lokomotif kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar instansi perangkat daerah/lembaga/pemangku kepentingan dan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023-2024 di Kota Tebing Tinggi, dilaksanakan secara tepat sasaran melalui program dan kegiatan pendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem, seperti:

- (1) Program perlindungan sosial dan subsidi secara terpadu kepada masyarakat miskin ekstrem, berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk pengurangan beban pengeluaran, pemenuhan hak dasar, dan perbaikan kualitas hidup kelompok miskin ekstrem;
- (2) Program pemberdayaan masyarakat miskin ekstrem, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan kelompok miskin ekstrem.

Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Kota Tebing Tinggi terlebih dahulu melakukan kegiatan:

- 1 Pendataan dan menetapkan Data Keluarga Miskin Ekstrem 2023-2026 Kota Tebing Tinggi berdasarkan hasil musyawarah kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah kelurahan;
- 2 Penyusunan program dan kegiatan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2023-2024 Kota Tebing Tinggi, beserta alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2023-2024 Kota Tebing

Tinggi, dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address);

- 3 Memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat (keluarga miskin ekstrem) yang memerlukan rumah layak huni; dan
- 4 Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Dalam mendukung pelaksanaan Pemiludan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang tahapannya sudah dimulai pada bulan Juni tahun 2023, Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 telah memasukkan program, kegiatan, sub kegiatan dukungan sukses pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 pada urusan pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat sebesar 74,00 persen.

Tabel di bawah ini menunjukkan tujuan dan sasaran Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 serta strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk mencapainya.

Tabel 7.1
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kota Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan Jangkauan dan Mutu Layanan Kesehatan
	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	Peningkatan mutu, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan Pendidikan
	Meningkatnya Kompetensi ASN	Peningkatan Mutu ASN
	Meningkatnya taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup	Pemenuhan kebutuhan Dasar Sosial Masyarakat
Meningkatkan Penguatan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor unggulan	Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif yang Terintegras
	Meningkatnya Investasi	Mempermudah Perizinan

Tujuan	Sasaran	Strategi
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
Meningkatkan Penguatan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan Secara merata	Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah
	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan ketangguhan menghadapi bencana
Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
		Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan
	Pelayanan Publik yang Prima	Memberikan Kemudahan kepada Masyarakat dalam Mengakses Layanan Publik

Sumber: RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2024

BAB VIII

PENUTUP

Berdasarkan pagu alokasi DAK dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya, pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan Rancangan APBD dengan mengacu pada petunjuk teknis DAK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA ini.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,

SYARMADANI